

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROYALTI PENCIPTA LAGU PADA KAFE
PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN
2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU
DAN/ATAU MUSIK DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Iqbal Al Qodri
1812011150



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROYALTI PENCIPTA LAGU PADA KAFE PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DI BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Muhammad Iqbal Al Qodri

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Royalti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagaimana dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta dan produk hak terkait. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan royalti sebelum dan setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan pengelolaan royalti terhadap Pencipta lagu dan Kafe di Bandar Lampung.

Penelitian ini menggabungkan penelitian hukum deskriptif dengan penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan masalah yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini didukung oleh yuridis empiris, dan data serta sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Proses pengolahan data meliputi melihat data, membubuhi keterangan data, merekonstruksi bahan, dan mengorganisasi bahan hukum. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa royalti yang didapatkan oleh Pencipta lagu di Bandar Lampung mayoritas adalah royalti yang didapat dari imbalan pentas musik, penjualan *merchandise* (CD, Kaset dan Kaos Band) dan royalti digital. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Bandar Lampung belum terimplementasi menyeluruh, hal ini dibuktikan dengan data penelitian yang telah dilakukan penulis kepada pemilik kafe dan pencipta lagu yang pada hal ini pengelolaan royalti tersebut masih membingungkan pencipta lagu dan pemilik kafe di Bandar Lampung karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima dari pemerintah.

Kata Kunci : Pengelolaan Royalti, Hak Cipta Lagu

ABSTRACT

ROYALTY MANAGEMENT OF SONGWRITER IN BANDAR LAMPUNG BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS ON THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION 56 YEAR 2021 CONCERNING ROYALTY MANAGEMENT OF COPYRIGHTS OF SONG AND/OR MUSIC

By:

Muhammad Iqbal Al Qodri

Royalty is a payment made to the author or the owner of related rights in exchange for their use of the economic rights to a work or related rights product. Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties regulates royalties with the goal of giving producers and holders of related rights products legal clarity. In this study, the administration of royalties for songwriters and cafes in Bandar Lampung was compared before and after the Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights. Empirical normative legal research of the descriptive legal research kind was used in this study. The normative juridical problem approach employed in this study is backed by empirical juridical, and the data and data sources used are primary and secondary data. The process of processing data involves looking at data, annotating data, reconstructing materials, and organizing legal materials. The data is then assessed using qualitative analytical techniques. The findings indicate that the main sources of royalties for composers in Bandar Lampung City include payments for musical performances, sales of items (such as CDs, cassettes, and band shirts), and digital royalties. Research data in the form of interviews with cafe owners and songwriters conducted by the author show that Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties in Bandar Lampung has not been fully implemented. In this case, the management of royalties is still unclear to songwriters and cafe owners in Bandar Lampung due to the lack of information and socialization received from the government.

Keywords: Royalty Management, Song Copyright

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROYALTI PENCIPTA LAGU PADA KAFE
PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN
2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU
DAN/ATAU MUSIK DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Muhammad Iqbal Al Qodri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROYALTI
PENCIPTA LAGU PADA KAFE PASCA
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA
LAGU DAN/ATAU MUSIK
DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Iqbal Al Qodri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011150**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 19710825 199702 2 001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 002


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



Sekretaris /Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Al Qodri

NPM : 1812011150

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Pencipta Lagu Pada Kafe Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Bandar Lampung** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Juli 2022



Muhammad Iqbal Al Qodri
NPM 1812011150

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Iqbal Al Qodri, yang lahir di Metro pada 20 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syahrul Syah dan Ibu Nanik Yuliwati. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK LMKD Rumbia, Lampung Tengah pada tahun 2006, SDS Pertiwi Teladan Metro pada tahun 2012, SMPS Al - Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMAS Al - Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKMF PERSIKUSI) dan Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai Sekretaris Bidang Kajian Periode 2021-2022.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah: 286)

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Hiduplah seolah-olah engkau mati esok, belajarlh seolah engkau hidup selamanya.”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Syahrul Syah dan Ibu Nanik Yuliwati

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah,
memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu
mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju
keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Pencipta Lagu Pada Kafe Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis

dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Mohammad Wendy Trijaya S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Sahabat-sahabat dekatku Rasti, Umay, Faizaldo, Aldino, Rayhan, Radi dan Ewang serta Himabubu yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 13 Juli 2022
Penulis

Muhammad Iqbal Al Qodri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1. Permasalahan	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Hak Cipta	8
1. Pengertian Hak Cipta.....	8
2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	10
3. Ciptaan yang dilindungi dan Ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta	11
4. Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	13
B. Tinjauan Tentang Lisensi dan Royalti	16
1. Pengertian Tentang Lisensi	16
2. Pengertian Tentang Royalti	17
3. Subjek Royalti	19
C. Tinjauan tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	19
1. Terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	19
2. Tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	23
D. Kerangka Pikir.....	26

III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Tipe Penelitian.....	29
C. Pendekatan Masalah	29
D. Lokasi Penelitian	30
E. Data dan Sumber Data.....	30
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Metode Pengolahan Data	32
H. Analisis Data	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengelolaan Royalti Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	34
1. Pengelolaan Royalti Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	35
2. Pengelolaan Royalti Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	46
B. Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Terhadap Kafe dan Pencipta Lagu di Bandar Lampung	48
1. Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Terhadap Pencipta Lagu di Kota Bandar Lampung	58
2. Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Terhadap Kafe-Kafe yang ada di Kota Bandar Lampung	60
V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kreatifitas manusia dalam menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja, melainkan hal tersebut akan selalu didukung dengan adanya suatu kecerdasan intelektual dalam menguasai teknologi atau bahkan ilmu pengetahuan yang telah ada. Selain itu dalam menciptakan sebuah karya akan memakan proses yang cukup panjang. Sehingga seorang pencipta akan mengorbankan waktu dan tenaganya dalam menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, seorang pencipta berhak untuk mendapatkan sebuah apresiasi dan penghormatan atas suatu karya yang telah di ciptakan.¹

Seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Seorang pencipta juga berhak untuk memberikan izin kepada siapapun yang ia kehendaki dan menuntut siapapun yang mengambil karyanya tanpa mendapatkan izin darinya. Perizinan yang diberikan oleh pencipta kepada seseorang yang telah ia kehendaki dinamakan lisensi.² Lisensi adalah izin yang dikeluarkan pencipta kepada

¹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. rev. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20214014>.

²Editorial HakPaten.id , Diakses pada : 2 Juni 2021.

pengguna untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan untuk melaksanakan hak ekonomi dari pencipta dengan syarat tertentu.³

Karya lagu atau musik merupakan ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta yang mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.⁴

Sejak tahun 1982 Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang telah disesuaikan dengan ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property* (selanjutnya disebut TRIPs) atau aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian Putaran Uruguay dalam rangka pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Adanya ketentuan tersebut, pemerintah menyediakan payung hukum guna menguntungkan pencipta suatu karya maupun melindungi hak-hak dari seorang pencipta. Perlindungan hak cipta yang dimiliki negara Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta juga diturunkan dalam berbagai macam bentuk peraturan

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁴ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003).

perundang-undangan selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik, hal ini pada akhirnya diharapkan berjalan secara optimal. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah semakin terfokusnya perlindungan terkait hak cipta seorang pencipta dan pengelolaan hak royalti dari hasil karya mereka.

Terdapat dua macam hak yang dilindungi di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta milik Indonesia, yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral.⁵ Definisi dari hak ekonomi itu sendiri adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari ciptaannya.⁶ Sedangkan hak moral merupakan hak seorang pencipta terhadap karya cipta untuk tidak diubah oleh siapa pun, walaupun seseorang tersebut telah memiliki izin lisensi dari pencipta.⁷

Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapatkan perlindungan hukum. Terdapat suatu lembaga yang memili ugas mengawasi dan menangani tata kelola royalti atas hak cipta dan pemilik hak terkait yang dinamakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang disebut LMKN. LMKN merupakan suatu lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang nomor 28

⁵ Henry Soelistyo Budi(1997), *Beberapa Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta, makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*, (Jakarta), hlm. 4.

⁶ Muhamad Jumhara and R Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* / Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

⁷ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Peraturan tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.⁸

Tata cara pengelolaan royalti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terbentuknya peraturan tersebut menambahkan suatu ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan royalti untuk memudahkan LMKN dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Provinsi Lampung sendiri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung untuk menggelar konsultasi teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada hari Kamis tanggal 14 November 2021 yang diharapkan pada saat acara tersebut dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha terutama rumah bernyanyi, kafe, hotel, para seniman serta LMKN dalam pelaksanaan pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan musik. Sehingga dapat memberikan edukasi kepada para pencipta lagu untuk mendaftarkan pencatatan hak ciptanya terutama musik dan lagu sehingga dapat mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil dan efisien⁹ terutama di Provinsi Lampung.

⁸ “Sekilas LMKN,” 2015, <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>.

⁹ “DJKI Gandeng Kanwil Lampung Gelar Konsultasi Teknis Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik,” *Artikel Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia* (Lampung, October 2021),

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengelolaan royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Provinsi Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Penerapan Hak Cipta melalui suatu karya tulis dengan judul: **“Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Pencipta Lagu Pada Kafe Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Bandar Lampung”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, secara spesifik tentang masalah penelitian yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan royalti sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?
- b. Bagaimakah pelaksanaan pengelolaan royalti bagi pencipta lagu lokal dan kafe di Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam ilmu hukum, khususnya hukum keperdataan. Penelitian ini meneliti tentang hak kekayaan intelektual, sedangkan objek kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meneliti sejauh mana perubahan yang terjadi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berkaitan dengan rumusan masalah telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan royalti sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan pelaksanaan pengelolaan royalti terhadap pencipta lagu dan kafe di Bandar Lampung yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum kekayaan intelektual.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

1. Sebagai upaya pembangunan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup keperdataan khususnya tentang hukum kekayaan intelektual.
2. Sebagai bahan informasi dan literatur bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan hukum kekayaan intelektual yang terkhusus di dalam bidang Hak Cipta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Arti kata mengumumkan sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembacaan, penyiaran, pemeran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan perbanyakan menurut Pasal 1 ayat (12), Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang berisi penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau Fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.¹¹

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang telah ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni serta

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 1 ayat (12) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).¹²

Meskipun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial karena ada pembatasan – pembatasan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, artinya hasil karya cipta atau ciptaan bukan dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, disamping nilai moral dan ekonomis.

Hal yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi atau wujud dari sebuah ide yang sudah ada dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan hal yang masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan dapat berwujud dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terdapat standar agar suatu ciptaan dapat dinilai sebagai hak cipta atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yaitu:

a. *Originality* (keaslian)

Originality atau keaslian adalah sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikannya.¹³ Ciptaan asli merupakan ciptaan hasil karya pencipta dan bukan merupakan jiplakan atau tiruan dari ciptaan pencipta lain serta dalam membuat ciptaannya pencipta telah menggunakan pikiran, perasaan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan,

¹² Afrillyanna Purba, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia / Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati*, Cet. 1. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

¹³ Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.22, no. 2 (2010): 277, <https://doi.org/10.22146/jmh.16222>.

imajinasi dan keahliannya yang dituangkan dalam ciptaan yang dihasilkan sehingga ciptaan tersebut memiliki bentuk yang khas dari ciptaannya.

b. *Fixation* (pewujudan)

Fixation merupakan perwujudan suatu ide dalam sebuah objek fisik atau ekspresi nyata yang dapat dirasakan, direproduksi, dan dikomunikasikan, baik secara langsung maupun dengan bantuan sebuah mesin atau perangkat.¹⁴ Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Hak Cipta, *Fixation* atau Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Dengan adanya *Fixation* ini tidak memungkinkan ide untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian yang disebut sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

¹⁴ Evan Brown, "Fixed Perspectives: The Evolving Contours of the Fixation Requirement in Copyright Law," *Washington Journal of Law, Technology & Arts* Vol.10, no. 19 (2014).

Pencipta mendaftarkan dirinya sebagai Pencipta atas suatu Ciptaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain terhadap Pencipta yang perseorangan, terdapat juga Ciptaan yang diciptakan oleh 2(dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Apabila dalam halo rang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

3. Ciptaan yang dilindungi dan Ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta

Tujuan hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah berwujud sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca.¹⁵

Hak Cipta merupakan hak yang diberikan kepada Pencipta atas suatu Ciptaan yang dibuatnya. Menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai Ciptaan yang dilindungi, yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.* hlm. 71.

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patut, atau kolase;
- g. Karya seni rupa terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Selanjutnya hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang dibentuknya hanya untuk ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta memiliki 2 (dua) hak istimewa terkait karya yang telah di ciptakan, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa hak ekonomi dari ciptaan dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain atau penciptanya, namun hak moral tidak dapat diperlakukan sama.¹⁶ Hak moral merupakan ciri khas dari hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Secara umum hak moral dapat mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Ed. 1, cet (Bandung: Alumni, 2003).

a. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya¹⁷. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak – hak ekonominya seperti kekayaan – kekayaan yang lain, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan hak atas ciptaan, misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut. Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tersebut. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak – hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Beda halnya apabila pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi. Pencipta masih memiliki hak – hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang telah dialihkan kepada pemegang hak cipta.

Eksplorasi hak cipta secara monopoli merupakan pengecualian dalam persaingan usaha. Eksploitasi ekonomi inilah yang menjadi dasar utama perlindungan hak cipta. Hasil jerih payah dari pencipta akan terbayar ketika ia mendapatkan manfaat dari segi materiil maupun non materiil. Hak cipta juga dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi pencipta dengan cara pemberian lisensi pada pihak lain. Tanpa perlu bersusah payah, pencipta akan mendapat royalti yang pantas ketika ciptaannya dilisensikan.

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

¹⁷ Pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Undang-undang telah mencantumkan bentuk-bentuk eksploitasi ciptaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi.¹⁸

b. Hak Moral

Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta atau pemegang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Makna hak moral seperti diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 28 tentang hak cipta, bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

1. Tetap dicantumkan nama atau nama samarannya di ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan penggunaan secara umum.
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

¹⁸ Dio Riswandi, Budi Agus and Putri Yan Dwi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta: Citra Aditya, 2017).

B. Tinjauan Tentang Lisensi dan Royalti

1. Pengertian Tentang Lisensi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 butir 14 ialah : “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produuk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.” Namun pengertian tersebut tidak selengkap dengan pengertian lisensi menurut *Black’s Law Dictionary*.

Lisensi menurut *Black’s Law Dictionary* yang dikutip Gunawan Wijaya diartikan sebagai : *A personal privilege to do some particular act of series of acts.*¹⁹ atau *The Permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not be allowable.*²⁰

Pengertian diatas, dapat menjelaskan bahwa lisensi senantiasa dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan (*privilege*) yang ada untuk melakukan sesuatu hal oleh seseorang atau pihak tertentu yang ada karena kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan *lisencing* menurut *Black’s Law Dictionary* adalah “*the sale of a License permitting the use of Patent, trademarks, or the technology to another firm.*”²¹

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian yang tercantum dalam *Black’s Law Dictionary* lebih lengkap dan luas karena

¹⁹ Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 8.

mencakup keharusan adanya izin dari pencipta dan bila tidak ada izin merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pengertian yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* ini memiliki makna yang lebih, yakni Lisensi dikatakan sebagai bentuk penjualan atas izin (*privilege*) untuk menggunakan Paten, Hak Cipta, Hak atas Merek, dan Teknologi. Dalam konsep yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* dapat dilihat bahwa dengan adanya penjualan atas izin tersebut maka bisa dikatakan terjadi adanya penjualan dan pembelian yang dilakukan. Penjual/Pembeli Lisensi ini disebut *Licensor*, dan pihak yang menerima Lisensi disebut *Lisencee*.²²

Lisensi dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu perjanjian tertulis dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual ini disertai dengan Imbalan dalam bentuk pembayaran Royalti oleh penerima lisensi kepada penerima lisensi.²³

2. Pengertian Tentang Royalti

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Menurut Kamus Besar

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hlm. 9.

Bahasa Indonesia, Royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada Pencipta dan/atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan Ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.²⁴ Besaran tarif royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang besarnya berbeda-beda tergantung pada tempatnya.

Royalti harus dibayar kepada Pencipta lagu atau musik karena lagu atau musik adalah suatu karya cipta seni yang memiliki nilai intelektual yang sangat tinggi yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terdapat pihak lain yang ingin menggunakan lagu atau musik ciptaanya haruslah meminta izin kepada pemilik Hak Cipta tersebut dan konsekuensi atau timbale balik dari izin tersebut adalah pembayaran royalti kepada pemilik Hak Cipta.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Hak Cipta adalah hak eksklusif yang sudah seharusnya memperoleh hasil yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena Pencipta melalui karya ciptanya telah memperkaya

²⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: PT.Alumni, 2011).

masyarakat pengguna (*user*). Lagu atau musik dikehidupan sehari-hari juga merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha penyiaran, restoran, diskotik, hingga karaoke.²⁵

3. Subjek Royalti

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang disebut sebagai Subjek Royalti adalah “setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN”

C. Tinjauan tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

1. Terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 yang tertulis sebagai berikut:

- 1) Untuk pengelolaan Royalti, Menteri membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.

²⁵ Eddy Damian Lindsey, Blitt, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT.Alumni, 2002).

- 2) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terdiri atas:
 - a. LMKN Pencipta; dan
 - b. LMKN pemilik Hak Terkait.
- 3) Kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial;
- 4) LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.
- 5) Ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi LMKN diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini memperhatikan kepentingan nasional dan keseimbangan antara Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait dengan Masyarakat yang menggunakan hasil ciptaannya tersebut.

Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menjelaskan bahwa “Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak cipta yang memiliki kewenangan

untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau Musik.”

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dapat sangat membantu Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait apabila Lembaga tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Lembaga tersebut akan melakukan atau membantu Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Hubungan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif dan Pengguna atau masyarakat telah diatur didalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi:

- 1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial;
- 2) Pengguna hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

- 3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- 4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait secara Komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Dikutip dari laman lmkn.id, awal terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah pada tanggal 20 Januari 2015 yaitu pada saat pelantikan periode pertama Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (2015-2018) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Pada periode pertama Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terdiri dari 5 Anggota Komisioner LMKN Pencipta dan 5 Anggota Komisioner LMKN Hak Terkait.

Pada tanggal 29 Januari 2019 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. melantik Komisioner LMKN periode 2019-2024 dengan susuna baru sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Masa jabatan Komisioner LMKN paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

2. Tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki beberapa tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, yang berbunyi:

- (1) Untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.
- (2) LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
 - b. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh Pengurus LMK;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
 - f. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;

- g. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait;
- h. Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bertugas untuk menyusun kode etik LMK dibidang lagu dan/atau musik. Kode etik merupakan norma atau ketentuan mengenai etika yang dibentuk dan berlaku pada lembaga/instansi atau satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penyusunan kode etik ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti serta untuk mengatur hubungan antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan Lembaga-Lembaga Manajemen Kolektif.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional telah membentuk dan mengesahkan kode etik dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03,01-09 TAHUN 2015 tentang Pengesahan Statuta dan Kode Etik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta & Hak Terkait Bidang Musik.


Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dapat melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional juga dapat memberikan rekomendasi kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap perizinan Lembaga Manajemen Kolektif yang berada dibawah koordinasinya.

Lembaga Manejemen Kolektif Nasional merupakan lembaga yang mempunyai hak penuh serta wewenang atributif untuk melakukan pengurusan administrasi dalam Hak Cipta Lagu, salah satunya terkait perlindungan hukum. Perlindungan hukum oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak dapat dilakukan secara otomatis sampai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Lagu telah mendaftarkan diri sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagaimana kemudian disempurnakan dalam Surat Kuasa. Surat Kuasa tersebut hendaknya dibuat secara sistematis dan lengkap, termasuk adanya kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk melakukan upaya hukum atas setiap pelanggaran yang merugikan hak pemberi kuasa.

Disamping itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang Royalti dan Hak Cipta Lagu dan/atau musik, Lembaga Manajemen Kolektif mendapatkan mandat yang tercantum pada Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik” yang dimaksudkan untuk perubahan dalam pendistribusian Royalti Lagu dan/atau musik itu sendiri.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang berkenaan dengan kekayaan dan perlindungan yang timbul akibat adanya kemampuan intelektual dalam menghasilkan sebuah mahakarya, salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Provinsi Lampung khususnya dalam pengelolaan royalti itu sendiri belum maksimal, pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pusat yang berkerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung menggelar konsultasi teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang diharapkan mampu mendorong profesionalitas serta efisiensi pengelolaan royalti dibidang musik dan lagu.

Peneliti berpendapat bahwa pengelolaan royalti tersebut memiliki permasalahan yang timbul mengenai pengelolaan royalti di daerah Lampung yang belum tercapai secara maksimal.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan berusaha untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengikatkan dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.²⁶ Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.²⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2014).

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan yang telah diuraikan maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang diteliti.²⁸ Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudis normatif yang didukung dengan yudis empiris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yudis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

Menurut Ronni Hanitijo Sumitro pendekatan yudis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data

²⁸ Yulianto Achmad Mukti Fajar ND., *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2010).

²⁹ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* hlm. 50.

³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Kota Bandar Lampung.³¹

D. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, Pencipta Lagu dan Kafe di Bandar Lampung.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara. Peneliti akan menganalisa dan menyiapkan beberapa pertanyaan terkait masalah dalam penelitian ini, kemudian dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut. Data primer ini akan diambil langsung pada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung dengan Bapak Adil Jaya Negara, S.H., M.H., , untuk Pencipta Lagu dengan Luthfi Satria (Roomie Boy Alerts dan Fatman), Rinaldi Choirul (Melokala) dan Rizky Aditya Indra Ramadhan (Manajer Band Threesixty) dan kafe yang ada di Kota Bandar

³¹ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri /Ronny Hanitijo Soemitro*, Cet.4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Lampung dengan Safero Ardiwinata (Pemilik Kafe 20 Kopi), Luthfi Arif Rahman (Pemilik Kafe Kyafe), dan Topan (Pemilik Kafe Jejamo Ngupei).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang didapat dengan cara mempelajari membaca, mengutip, literatur, atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan lagu.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi internet, surat kabar, artikel, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan cara :

Wawancara secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Bapak Adil Jaya Negara, S.H., M.H.), Pencipta Lagu (Luthfi Satria (Roomie Boy Alerts dan Fatman), Rinaldi Choirul (Melokala) dan Rizky Aditya Indra Ramadhan (Manajer Band Threesixty) dan Kafe yang ada di Bandar Lampung dengan Safero Ardiwinata (Pemilik Kafe 20 Kopi), Luthfi Arif Rahman (Pemilik Kafe Kyafe), dan Topan (Pemilik Kafe Jejamo Ngupei) yang pada hal ini berkaitan dengan objek yang akan diteliti dan melakukan observasi langsung terhadap narasumber tersebut.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara :

Menggunakan studi kepustakaan sebagai penunjang data primer yang berisi informasi umum seperti buku, indeks dan literatur-literatur sebagai acuan khusus yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Pada tahap metode pengolahan data dilakukannya beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :³²

1. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan mengoreksi hasil pemeriksaan data

³² Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* hlm. 126

terutama dalam kelengkapan jawaban yang dianggap sudah cukup lengkap, benar, dan relevan dengan pokok permasalahan.

2. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan masalah.
3. Rekonstruksi Bahan (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan
4. Sistemasi Bahan Hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dan realita sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas social akan sangat diperhatikan dan metode ini akan menghasilkan data yang berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.³³

³³ Mathew B. Miles et al., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Ditetapkannya atau diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik memiliki tujuan untuk mempertegas ketentuan pengelolaan royalti hak cipta dibidang lagu dan/atau musik pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 87, 89 dan 90 yang pada pokoknya LMKN merupakan lembaga yang berwenang sebagai koordinator LMK yang terdaftar dan memiliki izin operasional ataupun yang belum terdaftar sebagai anggota LMK untuk mengelola penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian dana royalti terhadap setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada BAB III mengenai Tata Cara Pengelolaan Royalti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk membayarkan royalti melalui LMKN dengan mengikuti sistem penarikan royalti satu pintu.
2. bahwa royalti yang telah didapatkan oleh Pencipta lagu di Kota Bandar Lampung mayoritas royalti yang didapat dari imbalan pentas musik, penjualan *merchandise* (CD, Kaset dan Kaos Band) dan royalti digital. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Bandar Lampung belum terimplementasi secara menyeluruh, hal ini dibuktikan dengan data penelitian berupa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada pemilik kafe dan pencipta lagu yang pada hal ini pengelolaan royalti tersebut masih membingungkan pencipta lagu dan pemilik kafe di Bandar Lampung karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran dari penelitian ini diharapkan pemerintah kedepannya dapat melakukan sosialisasi yang tepat sasaran terhadap pengelolaan royalti kepada masyarakat secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan) khususnya dalam pengelolaan royalti dalam memperkenalkan sistem informasi lagu dan/atau musik dan pusat data lagu dan musik teruntuk pencipta dan hak terkait agar terimplementasi secara maksimal dan pengguna komersial dapat melihat transparansi data yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dimulai dari proses penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti yang sudah dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk hak ekonomis. Selanjutnya, apabila memungkinkan kedepannya peneliti lain dapat mengkaji, meneliti dan menganalisis mengenai Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang sedang dibangun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan *Platform* Digital yaitu Bandcamp, sebuah platform untuk promosi artis kalangan independen terhadap karya karya lagu dan menjual karya mereka seperti toko kaset ataupun CD secara *Online* dengan harga yang ditentukan oleh Musisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Gunawan, Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Jumhara, Muhamad, dan R Jubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia) / Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Lindsey, Blitt, Eddy Damian. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni, 2002.
- Miles, Mathew B., A. Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, dan Mulyarto. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT.Alumni, 2011.
- Purba, Afrillyanna. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia / Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Riswandi, Budi Agus, Dio, dan Putri Yan Dwi. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: Citra Aditya, 2017.

- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Ed. rev. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20214014>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri /Ronny Hanitijo Soemitro*. Cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Ed. 1, Cet. Bandung: Alumni, 2003.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Ananda, Syifa. Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Aktualita (Jurnal Hukum)* Vol.1, no. 2 (2018): 275. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4048>.
- Aulia, Irfan. Media HKI Pemantik Inovasi Dan Kreasi: Berbagi Porsi Melindungi K.I. *MediaHKI*. Jakarta, 2019. https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/49/t/media+hki+volume+i+2019.
- Brown, Evan. Fixed Perspectiv Ersppectives: The E Es: The Evolving Cont Olving Contours of the Fixation Ours of the Fixation Requirement in Copyright Law. *Washingt Ashington Journal of Law on Journal of Law, Technology & Ar Echnology & Arts* Vol.10, no. 19 (2014).
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.22, no. 2 (2010): 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.16222>.
- Sinaga, Edward James. Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol.14, no. 3 (2020): 572. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

DAFTAR ELEKTRONIK

Anonim, DJKI Gandeng Kanwil Lampung Gelar Konsultasi Teknis Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik.” *Artikel Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*. Lampung, October 2021. <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3630-djki-gandeng-kanwil-lampung-gelar-konsultasi-teknis-pelaksanaan-pp-no-56-tahun-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-musik>. diakses pada : 11 April 2022 pukul 23:24.

Website Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 2020. <https://www.lmkn.id/>. diakses pada : 15 Juli 2022 pukul 22:02 WIB.

Anonim, Sekilas LMKN, 2015. <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>. Diakses pada 11 April 2022 Pukul 23:22.